



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 114 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik dilakukan untuk mewujudkan proses kerja yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dibentuk Tim Penyelenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);

3. Peraturan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Tim Penyelenggara SPBE) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penyelenggara SPBE sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:
a. Tim Pengarah SPBE;
b. Tim Koordinasi SPBE; dan
c. Sekretariat SPBE.

KETIGA : Tim Pengarah SPBE sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas:
a. memberikan arahan kebijakan dan penerapan SPBE;
b. mengarahkan perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
c. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
d. memfasilitasi pengendalian proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pihak-pihak eksternal dalam dan luar negeri;
e. melakukan evaluasi perbaikan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;

f. mengatur...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- f. mengatur pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan; dan
- g. mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.

KEEMPAT : Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan SPBE;
- b. perumusan tata kelola SPBE;
- c. manajemen SPBE;
- d. perencanaan SPBE;
- e. penganggaran SPBE;
- f. layanan SPBE;
- g. kerja sama dan integrasi penyelenggaraan SPBE Kemen PPPA dengan penyelenggara SPBE tingkat Nasional, instansi pusat, pemerintah daerah, serta pihak eksternal dalam dan luar negeri;
- h. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE; dan
- i. melakukan pengendalian terhadap program dan kegiatan SPBE.

KELIMA : Sekretariat SPBE sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas memberikan dukungan ketatausahaan dan administrasi pelaksanaan SPBE Kemen PPPA.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Tim Pengarah SPBE dapat mengikutsertakan pihak akademisi dan/atau masyarakat teknologi informasi dan komunikasi untuk menghasilkan birokrasi Kemen PPPA yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, Tim Koordinasi melakukan:

- a. rapat minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terkait penyusunan rencana dan anggaran SPBE;

b. rapat...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. rapat minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terkait monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja SPBE tahun berjalan; dan
- c. rapat sesuai kebutuhan, terkait usulan perubahan rencana dan anggaran SPBE.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2023

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 114 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYELENGGARA SISTEM
Pemerintahan Berbasis Elektronik
di Lingkungan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYELENGGARA SISTEM Pemerintahan Berbasis Elektronik
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	JABATAN	SATUAN KERJA/UNIT KERJA	KEDUDUKAN
A.	TIM PENGARAH		
1	Menteri PPPA	-	Pembina
2	Sekretaris Kementerian	Sekretariat Kementerian	Ketua
3	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Anggota
4	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Anggota
5	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
6	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Anggota
7	Inspektur	Inspektorat	Anggota
B.	TIM KOORDINASI		
1	Kepala Biro Data dan Informasi	Biro Data dan Informasi	Ketua
2	Kepala Biro SDM dan Umum	Biro SDM dan Umum	Wakil
3	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Anggota
4	Kepala Biro Hukum dan Humas	Biro Hukum dan Humas	Anggota



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

5	Sekretaris Deputy Bidang Kesetaraan Gender	Deputy Bidang Kesetaraan Gender	Anggota
6	Sekretaris Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak	Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak	Anggota
7	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Anggota
8	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak	Deputy Bidang Perlindungan Khusus Anak	Anggota
C.	SEKRETARIAT		
1	Pranata Komputer Ahli Madya	Biro Data dan Informasi	Koordinator
2	Pranata Komputer Ahli Muda	Biro Data dan Informasi	Anggota
3	Pranata Komputer Ahli Pertama	Biro Data dan Informasi	Anggota
4	Analisis Kepegawaian Ahli Madya	Biro SDM dan Umum	Anggota
5	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Biro SDM dan Umum	Anggota

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓